



**PUTUSAN**

Nomor 497 PK/Pdt/2015

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata dalam peninjauan kembali telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

1. **PDT. P. SIBURIAN, BBA**, bertempat tinggal di Jalan Danau Kerinci Nomor 24, Pematangsiantar;
2. **PDM. S. SIMATUPANG**, bertempat tinggal di Jalan Lingga Nomor 24 A, Pematangsiantar;
3. **PDT. EV. SH. SIBURIAN, S.Th.**, bertempat tinggal di Jalan Turi, Gang Teruna Nomor 4, Medan, bertempat tinggal di Pematangsiantar Jalan Lingga Nomor 24 A, Pematangsiantar;
4. **PBS. R. D. SIBURIAN, S.E.**, bertempat tinggal di Jalan Sei Mencirim Nomor 49, Medan;
5. **N. D. SIBURIAN, S.H.**, bertempat tinggal di Jalan Lingga Nomor 24 A, Pematangsiantar;
6. **EDWIN R.E. SIBURIAN, S.E., Ak.**, bertempat tinggal di Jalan Sei Mencirim Nomor 49/90 Medan;
7. **PDT. J. SIHOMBING**, bertempat tinggal di Desa Siempung Baris, Kecamatan Silima Pungga-Pungga, Dairi, bertempat tinggal di Pematangsiantar Jalan Lingga Nomor 24 A, Pematangsiantar;
8. **PDT. J. SIMANJUNTAK**, bertempat tinggal di Lae Bagot Tiga Lingga Dairi, bertempat tinggal di Pematangsiantar Jalan Lingga Nomor 24 A, Pematangsiantar, Kedelapannya dalam hal ini memberi kuasa kepada Andy Parlindungan Siburian, S.H., M.H., dan kawan-kawan, Para Advokat, berkantor di Jalan Tulodong Atas Nomor 10, Kebayoran Baru, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 18 Februari 2015;

Para Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Para Pemohon Kasasi/Tergugat I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII/Para Pemanding;

L a w a n:

1. **PDT. EV. Drs. K. SIBURIAN, S.Th.**, bertempat tinggal di Jalan Lingga Nomor 30, Pematangsiantar;
2. **PDT. DIANE EVAPORA SIBURIAN, S.Th.**, bertempat tinggal

Halaman 1 dari 34 Hal. Put. Nomor 497 PK/Pdt/2015



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Jalan Lingga Nomor 30. Pematangsiantar;

Para Termohon Peninjauan Kembali dahulu Para Termohon Kasasi/  
Para Penggugat/Para Terbanding;

D a n:

1. **PDT. M. RAJAGUKGUK**, bertempat tinggal di Jalan Amd Nomor 45 Tajung Rhu, Pekanbaru, Riau, bertempat tinggal di Pematangsiantar Jalan Lingga Nomor 24 A, Pematangsiantar;
2. **PDT. Ir. M. SILITONGA**, bertempat tinggal di Jalan Dirgantara Raya Nomor 4, RT. 07/RW. 05, Bandung Pulon, Bandung, bertempat tinggal di Pematangsiantar Jalan Lingga Nomor 24 A, Pematangsiantar;
3. **PDT. J. TAMBA**, bertempat tinggal di Kampung Saudara Desa Sialang Pada, Kualuh Selatan, Kabupaten Labuhan Batu Utara, bertempat tinggal di Pematang Siantar Jalan Lingga Nomor 24 A, Pematang Siantar;
4. **PDT. T. SIBURIAN**, bertempat tinggal di Desa Pana Bari, Sayur Matinggi Tapanuli Selatan, bertempat tinggal di Pematang Siantar Jalan Lingga Nomor 24 A, Pematang Siantar;

Para Turut Termohon Peninjauan Kembali dahulu Para Turut Termohon Kasasi/Turut Tergugat/Para Pemanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata Para Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Para Pemohon Kasasi/Tergugat I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII/Para Pemanding telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap Putusan Mahkamah Agung Nomor 3060 K/Pdt/2013 tanggal 25 Maret 2014 yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembali dan Turut Termohon Peninjauan Kembali dahulu Para Termohon Kasasi/ Para Penggugat/Para Terbanding dan Para Turut Termohon Kasasi/ Turut Tergugat/ Para Pemanding dengan posita gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat I dan Penggugat II adalah Ketua dan Sekretaris Jenderal Pucuk Pimpinan Gereja Pentakosta (selanjutnya disingkat "PPGP") berdasarkan hasil Sidang Synode Periode XXXI yang diadakan pada tanggal 24-27 Juli 2008 di Gereja Pentakosta Jalan Lingga Nomor 24 A Pematang Siantar untuk periode tahun 2008-2012 (bukti P-1), sebagai perwujudan daripada pelaksanaan Anggaran Dasar/Peraturan Rumah Tangga (selanjutnya

Halaman 2 dari 34 Hal. Put. Nomor 497 PK/Pdt/2015



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disingkat sebagai "AD/PRT") Gereja Pentakosta dalam Pasal 49 PRT Gereja Pentakosta perihal dipilih melalui Rapat Synode Periode (bukti P-2);

2. Bahwa kepemimpinan dari PPGP, dalam hal ini Para Penggugat, telah terlaksana dengan baik dan pada tahun 2009 telah diadakan Synode Kerja XXXII tanggal 2-5 Juli 2009 (bukti P-3);
3. Bahwa namun semenjak akhir tahun 2009, timbul keresahan di tubuh organisasi Gereja Pentakosta yang disebabkan sikap dan tindakan-tindakan yang dilakukan oleh Dewan Pertimbangan Gereja Pentakosta Periode 2008-2012 (Tergugat I-VI) sehingga muncul antara lain pernyataan-pernyataan dari beberapa daerah:
  - Daerah Sipahutar/Pangaribuan (bukti P-4);
  - Daerah Sumatera Timur (bukti P-5);
  - Daerah Jabodetabek (bukti P-6);

Yang pada intinya tidak setuju akan campur tangan Dewan Pertimbangan yang bertentangan dengan AD/PRT, telah meresahkan dan juga telah mengganggu kelancaran tugas PPGP (Para Penggugat);

4. Bahwa campur tangan dari Dewan Pertimbangan yang menafsirkan AD/PRT sesuai dengan kehendaknya sendiri telah mengakibatkan adanya *dualisme* di tubuh Gereja Pentakosta sehingga Kementerian Agama RI *cq* Dirjen Bimas Kristen kemudian berupaya untuk menyelesaikan permasalahan dengan mengadakan pertemuan pada tanggal 15 Januari 2010 di Jakarta yang menghasilkan kesepakatan agar dilakukan pelaksanaan Synode Kerja yang dipercepat;

Hal tersebut kemudian ditindaklanjuti dengan pertemuan antara PPGP (Para Penggugat) dengan Tergugat I dan Tergugat II selaku Dewan Pertimbangan pada tanggal 8 Februari 2010 di Gereja Pentakosta Jalan Lingga Nomor 24-A Pematang Siantar untuk mengadakan Rapat Synode Kerja XXXIII tanggal 19-21 Maret 2010 (bukti P-7) yang akan dipimpin oleh Para Penggugat selaku PPGP sesuai dengan AD/PRT Gereja Pentakosta;

5. Bahwa selanjutnya terlaksanalah Synode Kerja Gereja Pentakosta XXXIII pada tanggal 19-21 Maret 2010 yang dibuka oleh Dirjen Bimas Kristen *cq* Direktur Urusan Agama yang dalam kata sambutannya menyatakan bahwa Synode XXXIII adalah Synode Kerja yang berarti bukan Synode Periode atau Synode Luar Biasa, seperti juga ditegaskan dalam Surat Dirjen Bimas Kristen Nomor DT.III.1/BA.02/919/2010 tanggal 14 September 2010, pada alinea H butir 3 yang menyatakan Synode XXXIII adalah Synode Kerja (bukti P-8);
6. Bahwa namun ternyata pihak Dewan Pertimbangan (Tergugat I sampai

Halaman 3 dari 34 Hal. Put. Nomor 497 PK/Pdt/2015



dengan Tergugat VI) telah merancang suatu perbuatan yang bertentangan dengan hukum untuk menyingkirkan Para Penggugat dengan cara mengadakan rapat internal Dewan Pertimbangan pada tanggal 19 Maret 2010 dan membuat serta menandatangani surat keputusan yang tidak sah tentang pemecatan Para Penggugat sebagai Ketua dan Sekjen Pucuk Pimpinan Gereja Pentakosta tanpa melalui keputusan Rapat Synode Periode (Pemilihan Pucuk Pimpinan) yang seharusnya baru dapat diselenggarakan pada tahun 2012 (bukti P-9);

Surat Keputusan Yang Tidak Sah;

7. Bahwa dalam Surat Keputusan tersebut disebutkan alasan pemecatan adalah Bab V Pasal 7 ayat 5 e AD/PRT Gereja Pentakosta yaitu pemecatan Ketua/Sekjen melalui Rapat Synode namun ternyata Surat Keputusan tersebut dibuat dan ditandatangani dalam rapat internal Dewan Pertimbangan tertanggal 19 Maret 2000 sehingga bukan melalui Rapat Synode Periode (Pemilihan Pucuk Pimpinan) yang seharusnya baru dapat diselenggarakan pada tahun 2012;
8. Bahwa lebih lanjut dalam surat keputusan tersebut dituliskan (paragraph menetapkan) bahwa Dewan Pertimbangan terhitung sejak tanggal 20 Maret 2010 tidak mau lagi mendampingi PPGP (Para Penggugat) karena Surat Keputusan pemecatan telah ditandatangani dalam rapat internal Dewan Pertimbangan tertanggal 19 Maret 2012. Dengan demikian Keputusan Dewan Pertimbangan tersebut tidak dikenal dan bertentangan dengan AD/PRT Gereja Pentakosta;

Surat Keputusan Yang Tidak Sah Tidak Memiliki Kekuatan Hukum Dan Tidak Dapat Dilaksanakan;

9. Bahwa dalam Surat Keputusan tersebut telah disebutkan (dalam paragraph "mengingat" butir a):

Bahwa AD/PRT Bab XVII Persidangan-Persidangan Pasal 48 mengenai Ketentuan Umum Rapat Synode ayat 4, menyatakan: "Rapat dipimpin oleh Pucuk Pimpinan didampingi oleh Dewan Pertimbangan";

Ternyata secara menyesatkan Surat Keputusan memberhentikan Para Penggugat telah ditandatangani bukan dalam Rapat Synode Periode namun dalam rapat internal Dewan Pertimbangan tertanggal 19 Maret 2010;

Dikutip kembali bunyi Surat Keputusan tersebut:

Maka, Pdt. K. Siburian, S.PAK, STh dan Pdt Diane Evapora Siburian dipecat oleh AD/PRT Bab V Pasal 7 ayat 5 e dari anggota Gereja Pentakosta terhitung sejak tanggal 21 Maret 2010 di dalam Rapat Synode XXXIII



penyelesaian masalah internal Gereja Pentakosta;

Bahwa sudah tentu Surat Keputusan tersebut bertentangan dengan hukum dan tidak dapat dijalankan karena menurut Para Tergugat I sampai dengan VI maka Para Penggugat telah dipecat oleh benda yang tidak berwujud/ abstrak (AD/PRT) yang mana Surat Keputusan Pemecatan dibuat pada tanggal 19 Maret 2010 namun dinyatakan berlaku sejak tanggal 21 Maret 2010;

10. Bahwa dalam Surat Keputusan yang tidak sah tersebut, Para Tergugat menyatakan Rapat Synode XXXIII adalah mengenai penyelesaian masalah karena Para Penggugat telah dipecat, maka jelas tidak pernah ada Rapat Synode melalui mekanisme yang diatur oleh AD/PRT untuk menggantikan Para Penggugat karena yang telah terjadi adalah rapat Internal Dewan Pertimbangan tertanggal 19 Maret 2010 yang mengeluarkan Surat Keputusan Pemecatan Para Penggugat;

11. Bahwa oleh karena belum pernah ada pemberhentian terhadap Para Penggugat dalam Rapat Synode yang berdasarkan AD/PRT, maka tindakan Dewan Pertimbangan yang kemudian pada tanggal 20 Maret 2010 melantik Tergugat VII dan Tergugat VIII sebagai Pucuk Pimpinan Gereja Pentakosta periode 2010-2012 dan bertindak sebagai saksi-saksi; Turut Tergugat IX sampai dengan Tergugat XII (bukti P-10) adalah tidak sah;

12. Bahwa Para Penggugat telah membolak-balik, membaca dengan cermat setiap Pasal dan ayat AD/PRT namun tetap tidak dapat menemukan tentang adanya aturan pemecatan Pucuk Pimpinan dalam suatu rapat Internal Dewan Pertimbangan sehingga tidak dapat dimengerti AD/PRT mana yang digunakan oleh Para Tergugat dalam mengeluarkan Surat Keputusan pemecatan Para Penggugat tersebut;

13. Bahwa untuk mempermudah pemahaman umum, yang semestinya dengan membaca AD/PRT Gereja Pentakosta maka akan sangat mudah untuk dipahami, adapun ketentuan-ketentuan tentang penggantian Pucuk Pimpinan diatur dalam AD/PRT sebagai berikut:

- a. Anggaran Dasar Gereja Pentakosta Pasal 9 mengatur bahwa masa jabatan Pucuk Pimpinan adalah 4 tahun melalui Synode Periode;
- b. Adapun Tingkat Persidangan diatur dalam Pasal 10 Anggaran Dasar yaitu Synode Periode, Synode Kerja, Synode Luar Biasa, Rapat Daerah, Rapat Resort dan terakhir adalah Rapat Jemaat (Huria);
- c. AD/PRT Gereja Pentakosta hanya mengatur adanya pergantian Pucuk Pimpinan yaitu pada Synode Periode dan dalam masa periode;
- d. Sedangkan Synode Luar Biasa (Istimewa) hanya mengatur tentang hal-



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hal yang mendesak antara lain *mosi* tidak percaya kepada ketua;

Pemilihan atau Pergantian Pucuk Pimpinan pada Rapat Synode Periode:

Pasal 19 Ayat 7	<p>Pemilihan Pucuk Pimpinan</p> <p>Pelaksanaan pemilihan Ketua Pucuk Pimpinan dilakukan pada tahap acara terakhir Synode Periode</p> <p>Cara Pemilihan Ketua</p>	<p>Pasal ini menjelaskan tidak mungkin mengangkat Ketua Pucuk Pimpinan diawal atau ditengah acara apalagi pada saat Synode belum dimulai</p>
Pasal 20 Ayat 2	<p>Setelah Panitia Pemilihan terbentuk maka Pucuk Pimpinan Gereja Pentakosta selaku pimpinan Rapat kepada Ketua Pemilihan untuk melaksanakan Pemilihan dan didampingi Dewan Pertimbangan dan sekaligus pada saat itu kekuasaan Pucuk Pimpinan Gereja Pentakosta berakhir</p>	
Pasal 21 Ayat 5	<p>Pemilihan Sekjen Gereja Pentakosta</p> <p>Pelaksanaan pemilihan Sekjen dilakukan pada tahap cara terakhir Synode Periode</p>	<p>Pasal ini menjelaskan tidak mungkin mengangkat Sekjen diawal atau ditengah acara apalagi pada saat Synode belum dimulai</p>
Pasal 22 Ayat 3	<p>Cara Pemilihan Sekjen</p> <p>Cara pemilihan sama dalam pasal 20 ayat 1, 3, 4 dan 6, calon tersebut diajukan oleh Ketua terpilih untuk dipilih oleh Peserta Synode Periode</p>	
Pasal 23 Ayat 1	<p>Pelantikan Pucuk Pimpinan</p> <p>Dilantik dalam penutupan Sidang Synode</p>	<p>Tidak mungkin dilantik pada awal, pertengahan atau sebelum Synode dilakukan</p>



Ayat 2	Serah terima dilakukan setelah Ketua terpilih dilantik	
--------	--------------------------------------------------------	--

### Penggantian Pucuk Pimpinan Yang Dilakukan Dalam Masa Periode:

Pasal 24	Pengganti Pucuk Pimpinan Dalam Masa Periode	
Ayat 4	Maka penggantinya langsung dijabat oleh Sekjen sedang pengganti Pejabat Sekjen dipilih melalui Synode berikutnya	

### Rapat Synode Luar Biasa (Istimewa) tentang mosi tidak percaya kepada Ketua

Pasal 50	Rapat Synode Luar Biasa (Istimewa) Keanggotaan adalah sama dengan tercantum dalam pasal 49 ayat (2)	Pasal 49 ayat (2) huruf a disebutkan keanggotaan (Peserta) terdiri dari Pucuk Pimpinan
Ayat 2		Rapat Synode dipimpin oleh Pucuk Pimpinan didampingi oleh Dewan Pertimbangan
Ayat 3	Ketentuan-ketentuan adalah sama seperti yang tercantum dalam pasal 48	

14. Bahwa melihat ketentuan AD/PRT yang telah diuraikan pada butir 13 di atas maka tidak dapat dimengerti bagaimana Para Tergugat dapat memberhentikan dan mengganti Penggugat hanya dengan didasarkan Surat Keputusan yang ditandatangani tanggal 19 Maret 2010;

15. Bahwa untuk mempertegas lagi perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Para Tergugat maka perlu diketahui rapat apakah yang diselenggarakan pada tanggal 19-21 Maret 2010? Bahwa Rapat tanggal 19-21 Maret 2010 tersebut adalah Rapat Synode Kerja XXXIII (rutinitas tahunan) dan bukan Rapat Synode Periode maupun Rapat Synode Luar Biasa (Istimewa);

16. Bahwa Rapat tanggal 19-21 Maret 2010 diakui oleh negara adalah sebagai Rapat Synode Kerja dan bukan Synode Luar Biasa dengan bukti sebagai berikut:

1. Surat Rekomendasi dari Kepala Badan Kesbag, Linmas Politik Provinsi Sumatera Utara, Nomor 452-483/BKBP-PM tanggal 18 Februari 2010



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(bukti P-11), adalah tentang Penyelenggaraan Synode Kerja XXXIII Gereja Pentakosta pada tanggal 19 sampai dengan 21 Maret 2010;

2. Surat Rekomendasi dari Kepala Kepolisian Resort Pematang Siantar Nomor Rek/05/11/2010/Intelkam tanggal 22 Februari 2010 tentang Penyelenggaraan Synode Kerja XXXIII Gereja Pentakosta (bukti P-12);
3. Surat Rekomendasi Synode Kerja XXXIII Kabid Bimas Kristen Kementerian Agama RI Provinsi Sumatera Utara Nomor Kw.02/6-c/BA.05/676/2010 tanggal 2 Maret 2010 (bukti P-13);
4. Surat Tanda Terima Pemberitahuan Nomor STTP/15/III/2010/Dit Intelkam tanggal 5 Maret 2010 tentang kegiatan Synode Kerja XXXIII Gereja Pentakosta (bukti P-14) dari Kepolisian Daerah Sumatera Utara;

Bahwa dengan demikian sangat terang dan jelas bahwa Synode ke XXXIII Gereja Pentakosta yang terlaksana pada tanggal 19 sampai dengan 21 Maret 2010 di Gereja Pentakosta Jalan Lingga Nomor 24 A Pematang Siantar adalah Synode Kerja;

17. Bahwa Synode Kerja jelas tidak mengatur tentang pergantian/pemberhentian pucuk pimpinan. Apabila Synode Kerja digunakan untuk melantik Tergugat VII dan VIII maka tindakan tersebut adalah tidak sah karena bertentangan dengan AD/PRT serta tidak mendapatkan izin dari pemerintah. Selain tidak diatur tentang pergantian/pemberhentian Pucuk Pimpinan dalam Synode Kerja maka Pasal 51 ayat (4) mengatur ketentuan bahwa rapat dipimpin oleh Pucuk Pimpinan dalam hal ini Para Penggugat;

18. Bahwa selaku Pucuk Pimpinan dan berdasarkan AD/PRT maka Para Penggugat telah membuka Rapat Kerja Synode XXXIII tahun 2010, namun kemudian suasana menjadi tidak kondusif karena dalam rapat tersebut Dewan Pertimbangan tidak lagi mengakui kepemimpinan Para Penggugat dan oleh karena situasi yang sudah tidak kondusif lagi maka Para Penggugat selaku Pimpinan Rapat yang sah melakukan skors terhadap rapat sehingga perbuatan Dewan Pertimbangan yang kemudian memimpin dan melanjutkan Rapat Kerja Synode XXXIII tahun 2010 adalah tidak sah dan bertentangan dengan AD/PRT;

19. Bahwa jelas berdasarkan AD/PRT Dewan Pertimbangan tidak berwenang memimpin/meneruskan Sidang Synode yang telah diskors oleh Pucuk Pimpinan Gereja Pentakosta yang sah dimana Peserta Synode yang mengikuti rapat yang dipimpin oleh Dewan Pertimbangan hanya dihadiri oleh relative sedikit peserta Synode pendukung Dewan Pertimbangan sementara sebagian besar peserta Synode telah keluar dari gedung gereja oleh karena telah diskors

Halaman 8 dari 34 Hal. Put. Nomor 497 PK/Pdt/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Pimpinan Rapat yang sah dimana selanjutnya mereka tetap mengakui kepemimpinan Pucuk Pimpinan Gereja Pentakosta Periode 2008-2012;

20. Bahwa sebagai bentuk tidak diakuinya Surat Keputusan Dewan Pertimbangan tertanggal 19 Maret 2010 berikut Rapat Synode Kerja yang melantik Tergugat VII dan VIII telah diperkuat dengan bukti yang tidak terbantahkan yaitu Kementerian Agama Republik Indonesia *cq* Direktur Jenderal Bimas Kristen mengeluarkan Surat Nomor D.III.I/BA.02/107/2011 tertanggal 15 Maret 2011 perihal Penyelesaian Permasalahan Internal Gereja Pentakosta (bukti P-14) yang pada pokoknya dalam surat tersebut Dirjen Bimas Kristen Kementerian Agama Republik Indonesia tidak mengakui hasil Synode Kerja XXXIII yang diadakan pada tanggal 19-21 Maret 2010 termasuk pergantian dan pengangkatan Pucuk Pimpinan yang baru atas nama Tergugat VII dan Tergugat VIII;
21. Bahwa Surat Direktur Jenderal Bimas tersebut khususnya pada butir 3, juga telah menegaskan dan membuktikan bahwa Pucuk Pimpinan yang diakui oleh negara adalah Para Penggugat;
22. Bahwa meskipun pergantian Pucuk Pimpinan yang dilakukan oleh Para Tergugat I sampai dengan Tergugat VI adalah tidak sah dan tidak dapat dijalankan, serta telah dinyatakan tidak sah oleh pemerintah, namun Para Tergugat dengan melawan hukum tetap melakukan tindakan-tindakan yang seakan-akan pergantian Pucuk Pimpinan yang Para Tergugat lakukan sudah benar sehingga tindakan Para Tergugat tersebut telah mengakibatkan timbulnya kerugian bagi Para Penggugat secara materil maupun immateril yaitu:
- Para Tergugat tidak mengembalikan mobil Nomor Pol BK 1698 RT dan inventaris lainnya yang seharusnya diperuntukkan untuk digunakan oleh Penggugat I. Adapun mobil tersebut berada pada Tergugat VII dengan cara telah melakukan penggelapan dan ketika penyidikan dihentikan (SP3), barang-barang bukti telah diserahkan kepada Para Tergugat, padahal sesuai Pasal 46 KUHAP, barang bukti harus dikembalikan kepada pihak dari siapa barang tersebut disita dan barang-barang inventaris sebanyak 21 jenis tetap dikuasai oleh pihak Tergugat (bukti P-17);
  - Kantor Pusat Pucuk Pimpinan Gereja Pentakosta yang berkedudukan di Jalan Lingga Nomor 24-A P. Siantar, dikuasai oleh pihak Tergugat sehingga Para Penggugat harus menyewa tempat tinggal dan berkantor ditempat lain, padahal sebagai Pucuk Pimpinan Gereja Pentakosta yang sah, Para Penggugatlah yang berhak untuk menempati kantor pusat tersebut menurut hukum;

Halaman 9 dari 34 Hal. Put. Nomor 497 PK/Pdt/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Munculnya laporan-laporan polisi yang ditujukan kepada Para Penggugat dan para pendeta/pengerja yang tetap mengakui kepemimpinan Para Penggugat;
- Tindakan-tindakan yang pada pokoknya menimbulkan kriminalisasi rohani dan menimbulkan keresahan umat Gereja Pentakosta;

23. Bahwa oleh karena nyata telah terjadi Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh Para Tergugat berdasarkan Pasal 1365 Kitab Undang Undang Hukum Perdata, oleh sebab itu Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Pematang Siantar untuk menyatakan Para Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum (*onrechtmatige daad*);

24. Bahwa oleh sebab Tergugat terbukti telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum yaitu tiap-tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk mengganti kerugian tersebut, maka atas perbuatan Tergugat-Tergugat yang demikian, pengadilan dapat mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk mengganti kerugian tersebut dan dengan ini Para Penggugat mohonkan agar pengadilan menghukum Para Tergugat untuk:

1. Mengembalikan mobil inventaris Gereja Pentakosta Nomor Pol.BK 1698 RT yang seharusnya digunakan oleh Penggugat I;
2. Mengembalikan barang-barang inventaris yang dikuasai oleh pihak Tergugat-Tergugat;
3. Mengganti biaya sewa tempat sebagai kantor Pucuk Pimpinan Gereja Pentakosta;
4. Menyerahkan Kantor Pusat Gereja Pentakosta di Jalan Lingga Nomor 24 A Pematangsiantar untuk dapat digunakan oleh Para Penggugat sebagai kantor dalam kegiatan operasional dan administrasi Gereja Pentakosta;

25. Bahwa selain kerugian materil, mohon pengadilan juga menghukum Para Tergugat untuk membayar kerugian immateril oleh karena perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Para Tergugat telah menyebabkan Para Penggugat telah kehilangan waktu, tenaga, pikiran, mengalami tekanan psikis, mental serta menderita sakit fisik yang pada kenyataannya tidak dapat dinilai dengan apapun juga, namun dalam hal ini Para Penggugat akan menentukan suatu nilai untuk itu, yaitu sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) secara tunai dan sekaligus;

26. Bahwa Para Tergugat telah merencanakan/akan melaksanakan Synode Periode pada Synode XXXV tanggal 20-22 Juli 2012 (Koran SIB) (bukti P-18) padahal penyelenggaraan Synode yang dilakukan tersebut jelas



bertentangan dengan AD/PRT Gereja Pentakosta dan petunjuk Pemerintah cq Dirjen Bimas Kristen Kemenag RI karena Tergugat VII dan VIII bukanlah Pucuk Pimpinan Gereja Pentakosta yang sah sehingga pelaksanaan Synode Para Tergugat tersebut haruslah dibatalkan;

27. Bahwa tindakan Para Tergugat yang bermaksud menyelenggarakan Synode Periode XXXV tanggal 20-22 Juli adalah bertentangan dengan hukum dan keputusan pemerintah sehingga apabila Synode ini tetap dilaksanakan maka akan semakin menimbulkan kerugian-kerugian bagi Para Penggugat, pengurus Gereja Pentakosta yang sah serta para jemaat;
28. Bahwa apabila Synode Periode XXXV tanggal 20-22 Juli 2012 yang tidak sah tersebut tetap dilaksanakan oleh Para Tergugat, akan mengakibatkan adanya *dualisme* serta perpecahan di tubuh Gereja Pentakosta yang akan semakin sulit untuk dipersatukan lagi;
29. Bahwa mengingat keadaan yang begitu mendesak, maka Para Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Pematang Siantar agar dapat mengabulkan Gugatan Provisional Para Penggugat terlebih dahulu dengan memerintahkan Para Tergugat untuk tidak menyelenggarakan Synode Periode XXXV tanggal 20-22 Juli 2012 sejak putusan provisi dibacakan sampai dengan adanya putusan yang berkekuatan hukum tetap atas gugatan ini;
30. Bahwa permohonan provisi ini telah diajukan sesuai dengan hukum yaitu merupakan tindakan sementara yang bersifat pendahuluan dan mendesak sehingga adalah beralasan untuk dapat dilaksanakan terlebih dahulu sekalipun pokok perkara belum atau masih dalam proses pemeriksaan. (Pasal 287 Rv dan Pasal 180 HIR/Pasal 191 R.Bg);

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Para Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Pematangsiantar agar memberikan putusan sebagai berikut:

- I. Dalam Provisi;
  1. Menerima dan mengabulkan gugatan provisi dari Penggugat untuk seluruhnya;
  2. Memerintahkan Para Tergugat untuk tidak melaksanakan Synode Periode pada Synode XXXV tanggal 20-22 Juli 2012 oleh karena tidak sah;
- II. Dalam Pokok Perkara:
  1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
  2. Menyatakan Para Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum;
  3. Menyatakan Para Penggugat adalah Pucuk Pimpinan Gereja Pentakosta periode 2008-2012 yang sah dengan segala akibat hukumnya;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menyatakan bahwa Synode XXXIII Gereja Pentakosta tanggal 19-21 Maret 2010 adalah merupakan Synode Kerja bukan Synode Periode atau Synode Luar Biasa;
5. Menyatakan kepemimpinan daripada Tergugat VII Pdt. J. Sihombing dan Tergugat VIII Pdt. J. Simanjuntak sebagai Ketua dan Sekejen Pucuk Pimpinan Gereja Pentakosta yang diangkat/versi Tergugat I-VI, adalah tidak sah dengan segala akibat hukumnya;
6. Menyatakan bahwa Synode Periode Gereja Pentakosta XXXV tahun 2012-2016 yang sah adalah yang dipimpin oleh Para Penggugat selaku Pucuk Pimpinan Gereja Pentakosta;
7. Menghukum Tergugat VII dan VIII atau siapa saja yang memperoleh pelimpahan hak daripadanya untuk mengembalikan mobil dinas Gereja Pentakosta Nomor Pol BK 1698 RT;
8. Menghukum Para Tergugat atau siapa saja yang memperoleh pelimpahan hak dari padanya untuk mengembalikan barang-barang inventaris yang dikuasai oleh pihak Tergugat;
9. Menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng untuk mengganti biaya sewa pengganti tempat kantor Pucuk Pimpinan Gereja Pentakosta yang dikeluarkan oleh Para Penggugat;
10. Menyatakan Para Penggugat yang berhak menempati/menguasai dan menggunakan Kantor Pusat Gereja Pentakosta yakni di Jalan Lingga Nomor 24 A Pematang Siantar;
11. Menghukum Para Tergugat untuk mengosongkan Kantor Pusat Gereja Pentakosta Jalan Lingga Nomor 24 A Pematangsiantar untuk dapat digunakan oleh Para Penggugat;
12. Menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng membayar ganti rugi immateril sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
13. Menetapkan biaya menurut hukum;

Atau apabila pengadilan berpendapat lain, untuk putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Para Tergugat mengajukan eksepsi dan gugatan rekonvensi yang pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

1. Bahwa Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII, Tergugat VIII dan Para Turut Tergugat menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil yang diajukan/dikemukakan oleh Penggugat dalam gugatannya, kecuali hal-hal yang diakui secara tegas kebenarannya;

Halaman 12 dari 34 Hal. Put. Nomor 497 PK/Pdt/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Bahwa gugatan Perbuatan Melawan Hukum yang diajukan Para Penggugat tidak jelas ditujukan kepada yang diajukan Penggugat *obscuur libel* (kabur atau tidak jelas), oleh karena antara Para Penggugat dengan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII, Tergugat VIII, dan Para Turut Tergugat, secara hukum tidak lagi memiliki hubungan hukum, terhitung sejak Para Penggugat dipecat berdasarkan Hasil Keputusan Sinode XXXIII tanggal 19-21 Maret 2012 di Gedung Gereja Pentakosta Jalan Lingga Nomor 24 A, Pematang Siantar;
3. Bahwa gugatan Para Penggugat juga tidak disusun secara sistematis dan dalil-dalil yang ditujukan terhadap Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII, Tergugat VIII, dan Para Turut Tergugat tidak berdasarkan hukum. Oleh karenanya sudah sangat tepat dan beralasan menurut hukum apabila gugatan yang diajukan Para Penggugat dinyatakan sebagai gugatan yang kabur/tidak jelas (*obscuur libel*), maka sudah sepatutnya menurut hukum, apabila Yang Terhormat Majelis Hakim dalam perkara *a quo* menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

Dalam Rekonvensi:

1. Bahwa Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII, Tergugat VIII dalam Konvensi sekarang dalam kedudukannya selaku Penggugat Rekonvensi akan mengajukan gugatan Rekonvensi terhadap Para Penggugat Konvensi dalam kedudukannya sekarang selaku Para Tergugat Rekonvensi;
2. Bahwa segala sesuatu yang dikemukakan dalam konvensi tersebut di atas, mohon agar kiranya juga dianggap telah dikemukakan pula dalam gugatan Rekonvensi ini;
3. Bahwa Para Tergugat Rekonvensi/Para Penggugat Konvensi pada awalnya adalah merupakan Pucuk Pimpinan Gereja Pentakosta berdasarkan Sinode XXXI yang diadakan pada tanggal 24-27 Juli 2008, dimana Para Tergugat Rekonvensi/Para Penggugat Konvensi merupakan Pucuk Pimpinan untuk periode tahun 2008-2012 (bukti PR-1);
4. Bahwa Para Tergugat Rekonvensi/Para Penggugat Konvensi dinyatakan telah dipecat oleh peserta synode dikarenakan telah terjadi penyalahgunaan kewenangan yang dilakukan oleh Para Tergugat Rekonvensi/Para Penggugat Konvensi dimana sejak Para Tergugat Rekonvensi/Para Penggugat Konvensi dilantik oleh Dewan Pertimbangan. Para Tergugat Rekonvensi/Para Penggugat Konvensi sudah melakukan tindakan-tindakan yang indiscipliner seperti



mengangkat dan memecat pengerja dengan sesuka hati tanpa melalui prosedur yang benar dan telah melakukan penyalahgunaan keuangan gereja, sebagaimana Evaluasi Kinerja Ketua Pucuk Pimpinan Gereja Pentakosta Dalam Periode Juli 2008-Juni 2009, tertanggal 2-5 Juli 2009, yang dikeluarkan oleh Dewan Pertimbangan Gereja Pentakosta, Jalan Lingga Nomor 24 A, Pematang Siantar (bukti PR-2);

5. Bahwa dengan telah dipecatnya Para Tergugat Rekonvensi/Para Penggugat Konvensi dalam hal sebagai Ketua Pucuk Pimpinan dan Sekjen Gereja Pentakosta yang dilakukan oleh para peserta synode berdasarkan ketentuan Anggaran Dasar dan Peraturan Rumah Tangga Gereja Pentakosta, maka dan oleh karenanya segala tindakan hukum apapun yang dilakukan oleh Para Tergugat Rekonvensi/Para Penggugat Konvensi adalah merupakan tindakan ilegal dan tidak lagi dapat bertindak atau mengatasnamakan institusi dari Gereja Pentakosta yang berkantor pusat di Jalan Lingga Nomor 24 A, Pematang Siantar;
6. Bahwa tindakan yang dilakukan seseorang di dalam melakukan aktifitas organisasinya dalam bentuk apapun haruslah merujuk kepada ketentuan sebagaimana Undang Undang Nomor 8 Tahun 1985 Tentang Organisasi Kemasyarakatan (bukti PR-3);
7. Bahwa tindakan organisasi yang dilakukan oleh Para Tergugat Rekonvensi/ Para Penggugat Konvensi adalah tindakan ilegal tanpa hak melakukan dan melaksanakan bentuk kegiatan organisasinya dengan menggunakan nama dan cap serta logo Gereja Pentakosta dengan tidak memiliki dasar hukum yang mana hal tersebut terbukti adanya Perbuatan Melawan Hukum sebagai berikut:
  1. Dengan dipindahkannya kedudukan/domisili hukum Gereja Pentakosta, ke alamat rumah (sewa) yang terletak di Jalan Farel Pasaribu Nomor 73, Pematang Siantar (bukti PR-4) yang sekaligus tempat penyelenggaraan Sinode XXXIII versi Para Tergugat Rekonvensi/Para Penggugat Konvensi, kemudian setelah sewa rumah di Jalan Farel Pasaribu habis masa sewanya, selanjutnya Para Tergugat Rekonvensi/Para Penggugat Konvensi berpindah lagi ke rumah tinggal yang dijadikan tempat ibadah di Jalan Mangga Nomor 20, Pematang Siantar. Kemudian dengan iktikad tidak baik, dengan tujuan untuk mengelabui para Jemaat Gereja Pentakosta dan mengelabui masyarakat, Para Tergugat Rekonvensi/Para Penggugat Konvensi menjadikan sekretariat Para Tergugat Rekonvensi/ Para Penggugat Konvensi di Jalan Lingga Nomor 30, Pematang Siantar.



Dan setelah berakhir masa kontrak di Jalan Lingga Nomor 30, Pematang Siantar, selanjutnya Para Tergugat Rekonvensi/Para Penggugat Konvensi berpindah sekretariat lagi di Jalan Lingga Nomor 36, Pematang Siantar, yang berdekatan dengan Kantor Pusat Gereja Pentakosta Jalan Lingga Nomor 24A, Pematang Siantar. Bahwa perpindahan alamat yang dilakukan Para Tergugat Rekonvensi/Para Penggugat Konvensi telah bertentangan dengan Pasal 2, Bab I, Anggaran Dasar Gereja Pentakosta, yang secara tegas menyatakan bahwa "Gereja Pentakosta berkedudukan: Kantor Pusat Jalan Lingga Nomor 24 A, Pematang Siantar", yang telah ditegaskan dengan dikeluarkannya Surat Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat (Kristen) Protestan Departemen Agama Nomor 165 Tahun 1989 Tentang Pengakuan Gereja Pentakosta Sebagai Lembaga Keagamaan Yang Bersifat Gereja (bukti PR-5), mengenai keputusannya yang kedua, yang secara tegas menyatakan: "Mengakui Gereja Pentakosta yang berkedudukan/berpusat di Jalan Lingga Nomor 24-A, Pematang Siantar";

2. Bahwa Para Tergugat Rekonvensi/Para Penggugat Konvensi telah membubarkan Dewan Pertimbangan dan mengamandemen Anggaran Dasar dan Peraturan Rumah Tangga Gereja Pentakosta, sebagaimana Hasil Keputusan Sinode XXXIII versi, Para Tergugat Rekonvensi/Para Penggugat Konvensi Nomor 001/S.XXXIII/GP/III/2010. Bahwa dengan membubarkan Dewan Pertimbangan Gereja Pentakosta adalah suatu tindakan/perbuatan yang bertentangan dengan anggaran dasar dan Peraturan Rumah Tangga Gereja Pentakosta, oleh karena hingga saat ini, Gereja Pentakosta belum pernah melakukan perubahan atas Anggaran Dasar dan Peraturan Rumah Tangga tersebut. Dimana jika akan diadakan perubahan atau diadakannya amandemen atas AD/PRT tersebut, secara tegas dinyatakan harus dilakukan dengan Keputusan Rapat Sinode, sebagaimana yang ditegaskan pada Pasal 14 Ayat (1) dan (2) Anggaran Dasar Gereja Pentakosta dan Pasal 62 Ayat (1) Peraturan Rumah Tangga Gereja Pentakosta. Sementara Rapat Synode dilakukan oleh Pucuk Pimpinan dan Dewan Pertimbangan Gereja Pentakosta, sebagaimana Pasal 48 Ayat (4) Peraturan Rumah Tangga;
3. Bahwa terpilihnya Para Tergugat Rekonvensi/Para Penggugat Konvensi sebagai Pucuk Pimpinan dalam Sinode XXXIII versi Para Penggugat tidak dilantik oleh Dewan Pertimbangan. Hal ini bertentangan dengan Pasal 23 Ayat (1) Peraturan Rumah Tangga Gereja Pentakosta;



8. Bahwa Penggugat Rekonvensi dengan tegas menyatakan dalam gugatan rekonvensi ini, bahwa Para Tergugat Rekonvensi/Para Penggugat Konvensi sejak dinyatakan dipecat oleh peserta synode (*vide* bukti PR-1), tidak lagi berhak menggunakan nama dan label dari Gereja Pentakosta yang berpusat di Jalan Lingga Nomor 24 A, Pematang Siantar, baik dalam bentuk apapun, karena jelas bahwa tindakan yang dilakukan oleh Para Tergugat Rekonvensi/Para Penggugat Konvensi dalam hal ini adalah merupakan bentuk pelanggaran hukum dari suatu perbuatan melawan hukum, dan tanpa hak menjalankan suatu organisasi gereja tanpa memiliki badan hukum yang sah;
9. Bahwa dengan digugatnya Penggugat Rekonvensi oleh Para Tergugat Rekonvensi/Para Penggugat Konvensi maka Penggugat Rekonvensi, jelas telah mengalami kerugian materiil dan immaterial. Dimana nama baik Penggugat Rekonvensi menjadi tercemar dan hubungan dengan relasi para hamba-hamba Tuhan di jajaran Pengurus Gereja Pentakosta menjadi terganggu dan disamping itu Penggugat Rekonvensi telah mengalami kerugian waktu, tenaga, biaya dan pikiran;
10. Bahwa jika diperinci kerugian Penggugat Rekonvensi tersebut adalah sebagai berikut:
  - a. Kerugian materiil: kerugian yang diderita yang berupa kolekte dan perpuluhan dari Jemaat Gereja Pentakosta, untuk kepentingan Gereja Pentakosta, sebagaimana yang ditegaskan pada Pasal 59 Ayat (1) sampai dengan (4), Bab XX, Peraturan Rumah Tangga Gereja Pentakosta, yang hingga saat ini tidak pernah disetorkan ke kas Gereja Pentakosta, senilai Rp750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah);
  - b. Kerugian immateriil: berupa tercemarnya nama baik, kredibilitas Penggugat Rekonvensi dan kalau kerugian tersebut dinilai dengan uang maka jumlahnya adalah sebesar Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah);
11. Bahwa tindakan Para Tergugat Rekonvensi/Para Penggugat Konvensi yang menggugat Penggugat Rekonvensi jelas merupakan perbuatan melawan hukum karena antara Penggugat Rekonvensi dengan Para Tergugat Rekonvensi/Para Penggugat Konvensi tidak ada hubungan hukum, sejak Para Tergugat Rekonvensi/Para Penggugat Konvensi dinyatakan telah dipecat oleh peserta Synode Gereja Pentakosta yang berpusat di Jalan Lingga Nomor 24 A, Pematang Siantar;
12. Bahwa karena Para Tergugat Rekonvensi/Para Penggugat Konvensi telah melakukan perbuatan melanggar hukum maka hendaknya kepada Para Tergugat Rekonvensi/Para Penggugat Konvensi dibebankan kewajiban



untuk mengganti kerugian yang diderita oleh Penggugat Rekonvensi;

13. Bahwa karena pelanggaran yang dilakukan oleh Para Tergugat Rekonvensi/ Para Penggugat Konvensi adalah bentuk tindakan yang jelas secara nyata melawan hukum maka oleh karenanya Penggugat Rekonvensi dengan ini memohon kepada Yang Terhormat Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo*, agar berkenan meletakkan sita jaminan (*conservatoir beslag*) terhadap Para Tergugat Rekonvensi/Para Penggugat Konvensi atas sebidang tanah dan bangunan di Jalan Manga Nomor 20, Pematang Siantar, dalam keadaan baik;
14. Bahwa Para Tergugat Rekonvensi/Para Penggugat Konvensi juga menggunakan satu unit kendaraan roda empat (minibus) yang menggunakan logo dan cap Gereja Pentakosta, yang merupakan fasilitas Gereja Pentakosta, maka dan oleh karenanya Penggugat Rekonvensi juga memohon kepada yang terhormat Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili dalam perkara *a quo* agar berkenan meletakkan sita jaminan (*revindicatoir beslag*) terhadap kendaraan tersebut (dimana identitas/nomor polisi kendaraan tersebut, akan disampaikan pada saat pengajuan sita jaminan tersebut dilakukan);
15. Bahwa dikuatirkan Para Tergugat Rekonvensi/Para Penggugat Konvensi akan mengalihkan kekayaannya kepada pihak lain sehingga mohon agar Yang Terhormat Majelis Hakim meletakkan sitaan jaminan atas harta benda milik Para Tergugat Rekonvensi/Para Penggugat Konvensi yang masih menggunakan bentuk dan cap dengan logo Gereja Pentakosta;
16. Bahwa gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi ini didasarkan pada fakta dan didukung oleh bukti yang otentik, maka layaklah apabila putusan ini dapat dijalankan lebih dahulu meskipun ada *verzet*, banding ataupun kasasi (*uitvoerbaar bij voorraad*);

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat Rekonvensi mohon kepada Pengadilan Negeri Pematangsiantar untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Konvensi:

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Provisi dari Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Memerintahkan kepada Para Tergugat Rekonvensi/Para Penggugat Konvensi untuk tidak melaksanakan kegiatannya dengan menggunakan nama Gereja Pentakosta Jalan Lingga Nomor 24 A, Pematang Siantar, yang mengacu pada Anggaran Dasar dan Peraturan Rumah Tangga Gereja



Pentakosta dan Surat Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat (Kristen) Protestan Departemen Agama Nomor 165 Tahun 1989 Tentang Pengakuan Gereja Pentakosta Sebagai Lembaga Keagamaan Yang Bersifat Gereja;

3. Menyatakan bahwa Gereja Pentakosta yang sah berdasarkan Anggaran Dasar dan Peraturan Rumah Tangga Gereja Pentakosta dan Surat Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat (Kristen) Protestan Departemen Agama Nomor 165 Tahun 1989 Tentang Pengakuan Gereja Pentakosta Sebagai Lembaga Keagamaan Yang Bersifat Gereja adalah yang berkantor pusat di Jalan Lingga Nomor 24 A, Pematang Siantar;

Dalam Konvensi:

Dalam Eksepsi:

1. Menerima dan mengabulkan eksepsi Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII, Tergugat VIII, dan Para Turut Tergugat;
2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet onvankelijkverklaark*);

Dalam Pokok Perkara:

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Dalam Rekonvensi:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Para Tergugat Rekonvensi telah melakukan perbuatan melawan hukum;
3. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*conservatoir beslag*) terhadap bangunan rumah yang diruntukan sebagai gereja pentakosta di Jalan Mangga Nomor 20, Pematang Siantar;
4. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan terhadap benda tidak bergerak (*conservatoir beslag*) terhadap sebuah kendaraan bermotor minibus dengan berlogokan Gereja Pentakosta;
5. Menghukum Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi membayar ganti kerugian materiil sebesar Rp750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) dan kerugian immateriil sebesar Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah);
6. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan lebih dahulu walaupun ada perlawanan, banding, ataupun kasasi (*uitvoerbaar bij voorraad*);
7. Menghukum Para Tergugat rekonvensi/Para Penggugat konvensi membayar



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

segala biaya perkara yang timbul;

Atau apabila Majelis Hakim dalam perkara *aquo* pada Pengadilan Negeri Pematang Siantar berpendapat lain, mohon agar memberikan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Pematangsiantar telah memberikan Putusan Nomor 34/Pdt.G/2012/PN Pms. tanggal 25 Maret 2012 yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Provisi:

- Menolak tuntutan Provisi Para Penggugat;

Dalam Konvensi:

Dalam Eksepsi:

- Menolak Eksepsi Para Tergugat untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebahagian;
2. Menyatakan Para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum;
3. Menyatakan Para Penggugat adalah Pucuk Pimpinan Gereja Pentakosta periode 2008-2012 yang sah dengan segala akibat hukumnya;
4. Menyatakan bahwa Synode XXXIII Gereja Pentakosta tanggal 19-21 Maret 2010 adalah merupakan Synode Kerja bukan Synode Periode atau Synode Luar Biasa;
5. Menyatakan kepemimpinan dari pada Tergugat VII Pdt. J. Sihombing dan Tergugat VIII Pdt. J. Simanjuntak sebagai Ketua dan Sekejen Pucuk Pimpinan Gereja Pentakosta yang diangkat/versi Tergugat I-VI, adalah tidak sah dengan segala akibat hukumnya;
6. Menghukum Tergugat VII dan VIII atau siapa saja yang memperoleh pelimpahan hak dari padanya untuk mengembalikan mobil dinas Gereja Pentakosta Nomor Pol BL 1698 RT kepada Para Penggugat;
7. Menyatakan Para Penggugat yang berhak menempati/menguasai dan menggunakan Kantor Pusat Gereja Pentakosta yakni di Jalan Lingga Nomor 24 A Pematangsiantar;
8. Menghukum Para Tergugat untuk mengosongkan Kantor Pusat Gereja Pentakosta Jalan Lingga Nomor 24 A Pematangsiantar untuk dapat digunakan oleh Para Penggugat;
9. Menolak gugatan selain dan selebihnya;

Dalam Rekonvensi:

- Menolak gugatan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

Halaman 19 dari 34 Hal. Put. Nomor 497 PK/Pdt/2015



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum Para Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini yang hingga kini dianggarkan sebesar Rp 501.000,00 (lima ratus satu ribu rupiah);

Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 148/PDT/2013/PT MDN. tanggal 12 Agustus 2013 adalah sebagai berikut:

- Menerima permintaan Banding dari Pembanding semula Tergugat/Turut Tergugat;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Pematang Siantar tanggal 25 Maret 2013, Nomor 34/Pdt.G/2012/PN Pms.;
- Menghukum Pembanding semula Para Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat Banding ditetapkan sejumlah Rp 150.000.00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa amar Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 3060 K/Pdt/2013 tanggal 25 Maret 2014 yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:

Menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi/Para Tergugat: 1. Pdt. P. Siburian, BBA, 2. Pdm. S. Simatupang, 3. Pdt. Ev. SH. Siburian, S.Th, 4. Pbs. R. D. Siburian, SE, 5. N. D. Siburian, SH, 6. Edwin R.E. Siburian, SE, Ak, 7. Pdt. J. Sihombing, 8. Pdt. J. Simanjuntak, tersebut;

Menimbang, bahwa sesudah Putusan Mahkamah Agung Nomor 3060 K/Pdt/2013 tanggal 25 Maret 2014 yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tersebut, diberitahukan kepada Para Pemohon Kasasi/Tergugat I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII/Para Pembanding pada tanggal 16 Februari 2015 kemudian terhadapnya oleh Para Pemohon Kasasi/Tergugat I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII/ Para Pembanding dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 18 Februari 2015 diajukan permohonan peninjauan kembali pada tanggal 5 Maret 2015 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Peninjauan Kembali Nomor 34/Pdt.G/2012/PN Pms. *juncto* Nomor 148/PDT/ 2013/PT MDN. *juncto* Nomor 3060 K/Pdt/2013 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Pematangsiantar, permohonan tersebut disertai dengan memori peninjauan kembali yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 5 Maret 2015;

Bahwa memori peninjauan kembali dari Para Pemohon Kasasi/Tergugat I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII /Para Pembanding tersebut telah diberitahukan kepada Penggugat I/Terbanding/Termohon Kasasi pada tanggal 13 Mei 2015;

Bahwa kemudian Para Termohon Kasasi/Para Penggugat/Para

Halaman 20 dari 34 Hal. Put. Nomor 497 PK/Pdt/2015



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terbanding mengajukan tanggapan memori peninjauan kembali yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pematangsiantar pada tanggal 21 Mei 2015;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi/Tergugat I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII /Para Pembanding dalam memori peninjauan kembali tersebut pada pokoknya ialah:

- A. Adanya bukti baru (novum) sebagaimana ditentukan Pasal 67 huruf b Undang-Undang Republik Indonesia 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung
  1. Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali telah menemukan bukti baru (novum) yang pada saat pemeriksaan ditingkat Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi, dan Mahkamah Agung belum pernah diajukan. Adapun bukti baru (novum) tersebut adalah sebagai berikut:
    - (1) Putusan Komisi Yudisial Republik Indonesia Nomor 84/SP.KY/VI/2014 tertanggal 6 Juni 2014 (bukti PPK-1);
    - (2) Putusan Pengadilan Negeri Nomor 318/PID/2014/PT MDN. tanggal 2 Juli 2014 *juncto* Putusan Pengadilan Negeri Pematang Siantar Nomor 285/Pid.B/2013/PN Pms. tanggal 10 April 2014 (bukti PPK-2);
    - (3) Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 472 K/TUN/2012 tertanggal 25 Februari 2013 *juncto* Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 08/B/2012/PT TUN JKT. tertanggal 5 Juni 2012 *juncto* Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 127/G/2011/PTUN Jkt. tertanggal 13 Oktober 2011 (bukti PPK-3);
  2. Bahwa Putusan Komisi Yudisial Republik Indonesia Nomor 84/SP.KY/VI/2014 tertanggal 6 Juni 2014 (*vide* bukti PPK-1), merupakan dasar bagi Pemohon PK untuk menyatakan bahwa Putusan Kasasi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3060 K/Pdt/2013 Tanggal 25 Maret 2014 merupakan putusan yang tidak benar/salah, karena Putusan Pengadilan Negeri Pematang Siantar Nomor 34/Pdt.G/2012/PN Pms. yang telah dikuatkan oleh Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3060 K/Pdt/2013, dilandasi pada hal-hal yang bertentangan dengan hukum acara perata yang berlaku;
  3. Bahwa Putusan Pengadilan Negeri Pematang Siantar Nomor 34/Pdt.G/2012/PN Pms. Tanggal 25 Maret 2013 merupakan putusan yang mengandung

Halaman 21 dari 34 Hal. Put. Nomor 497 PK/Pdt/2015



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kejanggalan dan kesalahan. Dimana atas putusan tersebut, Komisi Yudisial Republik Indonesia, sebagaimana Putusan Komisi Yudisial Nomor 84/SP.KY/VI/2014 Tertanggal 6 Juni 2014 (*vide bukti PPK-1*), sebagaimana dalam angka (1) amar putusannya, secara tegas menyatakan sebagai berikut:

Memutuskan:

- (1) Menyatakan Terlapor I Sdr. Ulina Marbun, S.H., Terlapor II Sdr. Janner Purba dan Terlapor III Sdr. Martua Sagala, S.H., M.H., terbukti melanggar KEPPH Angka 1 poin 1 butir 2, Angka 8, dan Angka 10;
4. Bahwa dengan terbuktinya melakukan pelanggaran, Terlapor I, Sdr. Ulina Marbun, S.H., Terlapor II, Sdr. Janner Purba dan Terlapor III, Sdr. Martua Sagala, S.H., M.H., yang merupakan Majelis Hakim dalam perkara nomor 34/Pdt.G/2012/PN Pms. maka secara hukum, Majelis Hakim Kasasi Nomor 3060 K/Pdt/2013, dalam memberikan pertimbangan hukum serta memutus perkara dalam tingkat kasasi, yang telah menguatkan putusan tersebut, menjadi ikut salah juga;
5. Bahwa adapun kesalahan-kesalahan yang dilakukan oleh Majelis Hakim Nomor 34/Pdt.G/2012/PN Pms. dalam memeriksa perkara tersebut, adalah sangat fatal dan berdampak pada rusaknya tatanan hukum acara perdata yang berlaku, karena Majelis Hakim perkara Nomor 34/Pdt.G/2012/PN Pms. telah melakukan kesalahan dan pelanggaran hukum acara perdata sebagai berikut:
  - 1) Memeriksa Saksi Ahli yang diajukan Para Penggugat/Termohon Peninjauan Kembali 1 dan Termohon Peninjauan Kembali 2, tanpa dihadiri oleh Para Tergugat/Para Pemohon Peninjauan Kembali;
  - 2) Persidangan Pemeriksaan Saksi Ahli yang tanpa dihadiri oleh Para Tergugat/Para Pemohon Peninjauan Kembali maupun kuasa hukumnya tanpa melalui Pemberitahuan/Pemanggilan Sidang (Relaas) yang sah dan patut;
  - 3) Menghilangkan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, menghilangkan/tidak memasukkan keterangan-keterangan saksi yang telah diperiksa dan disumpah, yakni Saksi Pdt. Anton Lubis dan Saksi Pdt. M.J. Sinaga dalam Putusan Pengadilan negeri Pematang Siantar Nomor 34/Pdt.G/2012/PN Pms.;
  - 4) Merubah salah satu amar putusan yang telah dibacakan pada tanggal 25 Maret 2013 dan memutus perkara tidak sesuai dengan petitum Gugatan Para Penggugat/Termohon Peninjauan Kembali 1 dan Termohon Peninjauan Kembali 2;
6. Bahwa dengan mengacu pada hal-hal yang telah dilakukan oleh Majelis Hakim Perkara Nomor 34/Pdt.GG/2012/PN Pms., maka telah semakin terang dan jelas

Halaman 22 dari 34 Hal. Put. Nomor 497 PK/Pdt/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



begitu banyak kesalahan dan pelanggaran yang dilakukan, sehingga membuat putusan tersebut menjadi putusan yang bermasalah;

7. Bahwa putusan yang bermasalah tersebut telah pula dikuatkan oleh Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 148/Pdt/2013/PN Mdn. Tanggal 12 Agustus 2013 dan kembali dikuatkan oleh Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3060 K/Pdt/2013 Tanggal 25 Maret 2014, maka secara *mutatis mutandis* putusan tersebut menjadi putusan yang bermasalah pula;
8. Bahwa dengan mengacu pada Putusan KY, serta adanya kesalahan-kesalahan yang telah dilakukan oleh Majelis Hakim Nomor 34/Pdt.G/2012/PN Pms. maka sudah sepatutnya menurut hukum apabila Yang Terhormat Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia atau Majelis Hakim Agung Peninjauan Kembali yang memeriksa Permohonan Peninjauan Kembali ini menyatakan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3060 K/Pdt/2013 Tanggal 25 Maret 2014 *juncto* Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 148/Pdt/2013/PN Mdn. tanggal 12 Agustus 2013 *juncto* Putusan Pengadilan Negeri Pematang Siantar Nomor 34/Pdt.G/2012/PN Pms. Tanggal 25 Maret 2013., cacat hukum, serta membatalkan putusan tersebut, karena terdapat kesalahan dan pelanggaran dalam memberikan pertimbangan hukum maupun dalam memberikan putusan.;
9. Bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 318/PID/2014/PT MDN. tanggal 2 Juli 2014 *juncto* Putusan Pengadilan Negeri Pematang Siantar Nomor 285/Pid.B/2013/PN Pms. tanggal 10 April 2014 (bukti PPK-2) yang diajukan oleh Para Pemohon Peninjauan Kembali karena merupakan dasar untuk menyatakan bahwa Putusan Kasasi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3060 K/Pdt/2013 Tanggal 25 Maret 2014 yang menguatkan pertimbangan hukum dan menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Pematang Siantar Nomor 34/Pdt.G/2012/PN Pms., adalah merupakan kesalahan yang sangat fatal, karena berdasarkan pada fakta hukum yang diperoleh bahwa Para Termohon Kasasi adalah telah terbukti melakukan tindak pidana pemalsuan yang dilakukan secara bersama-sama, sebagaimana Putusan Pengadilan Negeri Pematang Siantar nomor 285/Pid.B/2013/PN Pms. Tanggal 10 April 2014;
10. Bahwa adapun amar Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 318/PID/2014/PT MDN. tanggal 2 Juli 2014 berbunyi sebagai berikut:

Mengadili:

1. Menerima Permintaan Banding dari Terdakwa-Terdakwa dan Penuntut umum;
2. Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Pematang Siantar Nomor 285/



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pid.B/2013/PN Pms. tanggal 10 April 2014, yang dimintakan Banding tersebut;

3. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa-terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding masing-masing sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Amar Putusan Pengadilan Negeri Pematang Siantar Nomor 285/Pid.B/2013/PN Pms. tanggal 10 April 2014 berbunyi sebagai berikut:

Mengadili:

1. Menyatakan Terdakwa I Pdt Ev. Drs. Kuaso Siburian, S.Th., dan Terdakwa II Pdt F. Diane Evapora Siburian, S.Th. telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "PEMALSUAN SURAT YANG DILAKUKAN SECARA BERSAMA-SAMA";
2. Menjatuhkan Pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 2 (dua) bulan;
3. Memerintahkan agar Para Terdakwa ditahan;
4. Memerintahkan barang bukti berupa:
  - a) 1 (satu) set terdiri dari 5 (lima) lembar Surat Keputusan Synode ke XXXIII Gereja Pentakosta Nomor 001/XXXIII/PP/SR/03/10 tanggal 21 Maret 2010 yang ditandatangani oleh Pdt. J. Sihombing dan Pdt. J. Simanjuntak dan RD Siburian, S.E.;
  - b) 1 (satu) set terdiri dari 4 (empat) Surat Keputusan Synode ke XXXIII Gereja Pentakosta Nomor 68/PP/XXXIII/UM/3/10 tanggal 22 Maret 2010 di Pematang Siantar yang ditandatangani oleh Pdt. Ev Drs. Kuaso Siburian, S.Th dan Pdt. Diane Evapora Siburian, S.Th selaku pucuk pimpinan Gereja Pentakosta tetap terlampir dalam berkas perkara;
5. Memerintahkan surat yang dihadirkan Penasehat Hukum Terdakwa berupa:
  - a) Surat Panggilan Terdakwa Nomor P859/N.2.12/Ep.1/08/2013 tanggal 2 Agustus 2013 dan Surat Dakwaan Nomor Reg. Perk. PDM: 86/N.2.12/Ep.2/07.2012 tanggal 29 Juli 2013, selanjutnya diberi tanda T-1 dan T-2;
  - b) Anggaran Dasar dan Peraturan Rumah Tangga (AD & PRT) Gereja Pentakosta, selanjutnya diberi tanda T-3
  - c) Keputusan/Hasil-hasil Synode Periode XXXI Gereja Pentakosta, selanjutnya diberi tanda T-4;
  - d) Panitia Synode XXXIII Luar Biasa/Istimewa berlogo Dewan Pertimbangan, selanjutnya diberi T-5

Halaman 24 dari 34 Hal. Put. Nomor 497 PK/Pdt/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- e) Surat Nomor Kw-02/6-c/BA.05/676/2010 tanggal 2 Maret 2010 dari Kabis Bimas Kristen Kanwil Provsu Kemang R.I berupa Rekomendasi Synode kerja XXXIII Gereja Pentakosta selanjutnya diberi tanda T-6;
  - f) Surat No 452-483/2010/INTELKAM tanggal 22 Februari 2010 dari Kapolresta Pematang Siantar berupa Rekomendasi Synode Kerja XXXIII Gereja Pentakosta, selanjutnya diberi tanda T-8;
  - g) Surat Tanda pemberitahuan Nomor STTP/15/III/2010/Dit. Intelkam tanggal 5 Maret 2010 dari Kapoldasu tentang Synode Kerja XXXIII Gereja Pentakosta, selanjutnya diberi tanda T-9;
  - h) Surat Dirjen Bimas Kristen Nomor Dt.III.I/BA.02/107/2011 tanggal 15 Maret 2011, bahw Pemerintah R.I Cq Kemenag R.I adalah mengakui kepemimpinan Pucuk Pimpinan Gereja Pentakosta Periode 2008-2012 dan tidak pernah mengakui kepemimpinan Pdt. J Sihombing dan Pdt. J. Simanjuntak, selanjutnya diberi tanda T-10;
  - i) Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 190/TUN/2012 tanggal 10 Juli 2012, selanjutnya diberi tanda T-11;
  - j) Putusan Pengadilan Negeri Pematang Siantar No 34/Pdt.G/2012/PN-PMS tanggal 25 Maret 2013, selanjutnya diberi tanda T-12;
  - k) Putusan Pengadilan Negeri Tinggi Sumatera Utara Nomor 148/PDT/2013/PT MDN. tanggal 12 Agustus 2013, Selanjutnya diberi tanda T-13;
  - l) P-21 A Tanggal 16 Mei 2012 Nomor B-1018/N.2.12/Ep.1/05/2012 selanjutnya diberi tanda T-14;
  - m) Pelaksanaan dan Putusan synode periode XXXV Gereja Pentakosta, selanjutnya tanda T-15;
6. Membebankan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp 1.000.00,00 (seribu rupiah);
11. Bahwa dengan adanya Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 318/PID/2014/PT MDN. Tanggal 2 Juli 2014 *juncto* Putusan Pengadilan Negeri Pematang Siantar nomor 285/Pid.B/2013/PN Pms. Tanggal 10 April 2014, dalam kasus Tindak Pidana pemalsuan yang dilakukan secara bersama-sama oleh Termohon Peninjauan Kembali I dan Termohon Peninjauan Kembali II, maka terlihat secara terang dan jelas bahwa Majelis Hakim Agung Kasasi Nomor 3060 K/Pdt/2013 telah salah dalam memberikan pertimbangan hukum untuk memberikan putusan dalam perkara *a quo*, oleh karena Termohon Peninjauan Kembali I dan Termohon Peninjauan Kembali II telah terbukti melakukan tindak pidana;
12. Bahwa oleh karenanya sudah sepatutnya menurut hukum, apabila Yang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhormat Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia atau Majelis Hakim Agung Peninjauan Kembali yang memeriksa Permohonan Peninjauan Kembali ini menyatakan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3060 K/Pdt/2013 Tanggal 25 Maret 2014 *juncto* Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 148/Pdt/2013/PN Mdn. Tanggal 12 Agustus 2013 *juncto* Putusan Pengadilan Negeri Pematang Siantar Nomor 34/Pdt.G/2012/PN Pms. Tanggal 25 Maret 2013. cacat hukum, serta menyatakan batal putusan tersebut, karena Termohon Peninjauan Kembali I dan Termohon Peninjauan Kembali II terbukti secara hukum melakukan tindak pidana pemalsuan surat yang dilakukan secara bersama-sama;

13. Bahwa Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 472 K/TUN/2012 tertanggal 25 Pebruari 2013 *juncto* Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 08/B/2012/PT TUN JKT. tertanggal 5 Juni 2012 *juncto* Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 127/G/2011/PTUN Jkt. tertanggal 13 Oktober 2011 (Bukti PPK-3), merupakan putusan atas suatu sengketa Tata Usaha Negara di Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta, antara Para Pemohon Peninjauan Kembali, selaku Penggugat melawan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Kristen, Kementerian Agama Republik Indonesia, selaku Tergugat, dalam perkara nomor 127/G/2011/PTUN Jkt.;

14. Bahwa Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Kristen, Kementerian Agama Republik Indonesia (DIRJEN) digugat oleh Pemohon Peninjauan Kembali karena telah menerbitkan Surat Nomor Dt.III/BA.02/107/2011 Tertanggal 15 Maret 2011, Perihal Penyelesaian Masalah Internal Synode Gereja Pentakosta, yang telah dipergunakan oleh Termohon Peninjauan Kembali I dan Termohon Peninjauan Kembali II sebagai dasar untuk mengajukan Gugatan Perdata di Pengadilan Negeri Pematang Siantar, dalam perkara nomor 34/Pdt.G/2012/PN Pms. (*vide* Gugatan Perbuatan Melawan Hukum Para Penggugat/Para Termohon Peninjauan Kembali I dan Termohon Peninjauan Kembali II, Tanggal 24 Mei 2012, nomor 20, halaman 11 dan 12);

15. Bahwa Surat Nomor Dt.III/BA.02/107/2011 Tertanggal 15 Maret 2011, Perihal Penyelesaian Masalah Internal Synode Gereja Pentakosta telah dibatalkan oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta, sebagaimana Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 127/G/2011/PTUN Jkt. Tertanggal 13 Oktober 2011, yang amar putusannya sebagai berikut:

Mengadili:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya;

Halaman 26 dari 34 Hal. Put. Nomor 497 PK/Pdt/2015



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan Batal Surat Keputusan Tergugat Nomor Surat Nomor Dt.III/BA.02/107/2011 Tertanggal 15 Maret 2011, Perihal Penyelesaian Masalah Internal Synode Gereja Pentakosta;
3. Memerintahkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Tergugat Nomor Surat Nomor Dt.III/BA.02/107/2011 Tertanggal 15 Maret 2011, Perihal Penyelesaian Masalah Internal Synode Gereja Pentakosta;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp 214.000,00 (dua ratus empat belas ribu rupiah);
16. Bahwa dengan dibatalkan oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Surat Keputusan Tergugat Nomor Dt.III/BA.02/107/2011 Tertanggal 15 Maret 2011 Perihal Penyelesaian Masalah Internal Synode Gereja Pentakosta, maka Surat Keputusan Nomor Dt.III/BA.02/107/2011 Tertanggal 15 Maret 2011 Perihal Penyelesaian Masalah Internal Synode Gereja Pentakosta yang telah dijadikan Termohon Peninjauan Kembali I dan Termohon Peninjauan Kembali II sebagai dasar/landasan hukum dalam perkara perdata 34/Pdt.G/2012/ PN Pms. menjadi batal dan tidak mempunyai kekuatan hukum sebagai dasar/landasan hukum Termohon Peninjauan Kembali I dan Termohon Peninjauan Kembali II;
17. Bahwa dengan didasarkan pada hal tersebut diatas, maka sudah sepatutnya menurut hukum, apabila Yang Terhormat Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia atau Majelis Hakim Agung Peninjauan Kembali yang memeriksa Permohonan Peninjauan Kembali ini menyatakan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3060 K/Pdt/2013 Tanggal 25 Maret 2014 *juncto* Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 148/Pdt/2013/PN Mdn. Tanggal 12 Agustus 2013 *juncto* Putusan Pengadilan Negeri Pematang Siantar Nomor 34/Pdt.G/2012/PN Pms. Tanggal 25 Maret 2013., batal demi hukum, serta membatalkan putusan tersebut, karena dasar/landasan hukum Termohon Peninjauan Kembali I dan Termohon Peninjauan Kembali II dalam mengajukan gugatan perdata, yakni surat keputusan Tergugat Nomor DT.III/BA.02/107/2011 tertanggal 15 Maret 2011 perihal penyelesaian masalah Internal Synode Gereja Pentakosta telah dibatalkan dan dicabutoleh Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 472 K/TUN/2012 Tanggal 25 Pebruari 2013 *juncto* Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 08/B/2012/PT TUN JKT. Tanggal 5 Juni 2012 *juncto* Putusan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 127/G/2011/PTUN Jkt. Tanggal 13 Oktober 2011 (bukti PPK-3). Sehingga Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3060 K/Pdt/2013 Tanggal 25 Maret 2014 *juncto* Putusan Pengadilan Tinggi

Halaman 27 dari 34 Hal. Put. Nomor 497 PK/Pdt/2015



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Medan Nomor 148/Pdt/2013/PN Mdn. Tanggal 12 Agustus 2013 *juncto* Putusan Pengadilan Negeri Pematang Siantar Nomor 34/Pdt.G/2012/PN Pms. Tanggal 25 Maret 2013, secara hukum harus dinyatakan batal dan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat bagi Para Pemohon Peninjauan Kembali;

- B. Adanya suatu kebohongan atau tipu muslihat pihak lawan yang diketahui setelah perkaranya diputus;
1. Bahwa selain adanya bukti Baru (Novum) yang telah Pemohon Peninjauan Kembali ajukan sebagaimana tersebut di atas, Permohonan Peninjauan Kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali ini juga diajukan dikarenakan adanya suatu kebohongan atau tipu muslihat pihak lawan yang diketahui setelah perkaranya diputus, yakni:
    - (1) Hasil kesepakatan pertemuan Pucuk Pimpinan (PP) dan Dewan Pertimbangan (DP) Sinode Gereja Pentakosta;
    - (2) Surat Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Kristen, Departemen Agama Republik Indonesia Nomor DT.III.I/HM.03/78/2010 tanggal 26 Januari 2010 tentang hasil kesepakatan pertemuan PP dan DP Sinode GP;
  2. Bahwa Termohon Peninjauan Kembali I dan Termohon Peninjauan Kembali II telah melakukan suatu kebohongan dengan memanipulasi Hasil Kesepakatan Pertemuan Pucuk Pimpinan (PP) Dan Dewan Pertimbangan (DP) Sinode Gereja Pentakosta, dimana dalam pertemuan tersebut telah disepakati oleh Pucuk Pimpinan saat itu yakni Termohon Peninjauan Kembali I dan Termohon Peninjauan Kembali II dengan Para Pemohon Peninjauan Kembali, yakni Dewan Pertimbangan, akan melaksanakan Sinode Penyelesaian Masalah Internal Gereja Pentakosta. Namun pada faktanya, Termohon Peninjauan Kembali I dan Termohon Peninjauan Kembali II menjadikan sinode yang telah disepakati tersebut menjadi Sinode Kerja;
  3. Bahwa Sinode Penyelesaian Masalah Internal Gereja Pentakosta dapat dan menjadi Sinode Kerja telah dimanipulasi oleh Termohon Peninjauan Kembali I dan Termohon Peninjauan Kembali II, karena undangan sinode telah dibuat dan dikirimkan ke semua undangan dan peserta sinode, dengan menjadikan undangan sinode sebagai sinode kerja;
  4. Bahwa perubahan nama/bentuk sinode dalam undangan tersebut, telah tidak diberitahukan oleh Termohon Peninjauan Kembali I dan Termohon Peninjauan Kembali II kepada Para Pemohon Peninjauan Kembali, sehingga telah terjadi suatu kebohongan dalam melaksanakan sinode yang seharusnya Sinode Penyelesaian Masalah Internal Gereja Pentakosta, tapi

Halaman 28 dari 34 Hal. Put. Nomor 497 PK/Pdt/2015



dalam undangan sinode, telah menjadi Sinode Kerja;

- C. Adanya suatu tuntutan yang dikabulkan melebihi dari pada yang dituntut (apabila telah dikabulkan suatu hal yang tidak dituntut atau lebih daripada yang dituntut);
1. Bahwa Majelis Hakim Kasasi telah memutus sesuatu yang telah melebihi dari pada yang dimintakan oleh Termohon Peninjauan Kembali I dan Termohon Peninjauan Kembali II;
  2. Bahwa dalam tuntutan/petitum sebagaimana Gugatan Perbuatan Melawan Hukum Tertanggal 24 Mei 2012 yang teregister dalam perkara nomor 34/Pdt.G/2012/PN Pms. Termohon Peninjauan Kembali I dan Termohon Peninjauan Kembali II, yang meminta untuk sebuah mobil dengan nomor polisi BK 1698 RT;
  3. Bahwa dalam amar Putusan Pengadilan Negeri Nomor 34/Pdt.G/2012/PN Pms., secara tegas memutus untuk mengembalikan mobil nomor Polisi BL 1698 RT kepada Termohon Peninjauan Kembali I dan Termohon Peninjauan Kembali II;
  4. Bahwa secara hukum, assets/harta yang berupa sebuah kendaraan mobil yang menjadi milik Gereja Pentakosta Jalan Lingga Nomor 24 A, Pematang Siantar, adalah sebuah kendaraan mobil dengan nomor polisi BK 1698 LT. Jadi Gereja Pentakosta Jalan Lingga Nomor 24 A, Pematang Siantar tidak memiliki asset/harta yang berupa sebuah kendaraan mobil dengan nomor polisi BK 1698 RT dan nomor polisi BL 1698 RT;
  5. Bahwa dengan adanya suatu hal yang salah dalam Putusan Pengadilan Negeri Pematang Siantar Nomor 34/Pdt.G/2012/PN Pms. tanggal 25 Maret 2013 *juncto* Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 148/Pdt/2013/PN Mdn. Tanggal 12 Agustus 2013 *juncto* Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3060 K/Pdt/2013 Tanggal 25 Maret 2014, maka secara hukum putusan tersebut menjadi cacat hukum dan tidak data dilaksanakan, karena amar putusan menyebutkan Mobil Nomor Polisi BL 1698 RT, sementara Gugatan Termohon Peninjauan Kembali I dan Termohon Peninjauan Kembali II menyebutkan mobil dengan Nomor Polisi BK 1698 RT. Sehingga Majelis Hakim Nomor 34/Pdt.G/2012/PN Pms. telah memutus melebihi dari pada yang diminta oleh Penggugat/Termohon Peninjauan Kembali I dan Termohon Peninjauan Kembali II. Bahkan yang lebih trafsinya lagi, Gereja Pentakosta Jalan Lingga Nomor 24 A, Pematang Siantar, tidak memiliki mobil dengan nomor polisi BK 1698 RT (Petitum Gugatan Penggugat/Termohon Peninjauan Kembali I dan Termohon Peninjauan

Halaman 29 dari 34 Hal. Put. Nomor 497 PK/Pdt/2015



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kembali II) dan nomor polisi BL 1698 RT (Putusan Pengadilan Negeri Pematang Siantar Nomor 34/Pdt.G/2012/PN Pms. Tanggal 25 Maret 201), Gereja Pentakosta mempunyai mobil dengan nomor polisi BK 1698 LT;

6. Bahwa dengan didasarkan pada hal tersebut diatas, maka sudah sepatutnya menurut hukum, apabila Yang Terhormat Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia atau Majelis Hakim Agung Peninjauan Kembali yang memeriksa Permohonan Peninjauan Kembali ini menyatakan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3060 K/Pdt/2013 Tanggal 25 Maret 2014 *juncto* Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 148/Pdt/2013/PN Mdn. Tanggal 12 Agustus 2013 *juncto* Putusan Pengadilan Negeri Pematang Siantar Nomor 34/Pdt.G/2012/PN Pms. Tanggal 25 Maret 2013., batal demi hukum, serta membatalkan putusan tersebut, karena Majelis Hakim Nomor 34/Pdt.G/2012/PN Pms. Tanggal 25 Maret 2013 telah mengabulkan sesuatu yang melebihi dari permintaan Termohon Peninjauan Kembali I dan Termohon Peninjauan Kembali II;
- D. Adanya suatu kekhilafan Hakim atau suatu kekeliruan Hakim yang nyata dalam suatu putusan;
  1. Bahwa Majelis Hakim Kasasi telah melakukan kekeliruan dan kekhilafan dalam memutus suatu perkara yang telah diputus tersebut, oleh karena secara hukum Dasar Gugatan Perbuatan Melawan Hukum Para Termohon Peninjauan Kembali Tertanggal 24 Mei 2012 yang teregister dalam perkara nomor 34/Pdt.G/2012/PN Pms. yang berupa Surat Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Kristen, Kementerian Agama Republik Indonesia Nomor D.III.I/BA.02/107/2011 Tertanggal 15 Maret 2011, telah dibatalkan oleh Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 127/G/2011/PTUN JKT. tertanggal 13 Oktober 2011 (halaman 44) *juncto* Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 08/B/2012/PT TUN Jkt. tertanggal 5 Juni 2012 (halaman 7) *juncto* Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 472 K/TUN/2012 tertanggal 25 Pebruari 2013 (halaman 20) (*vide* bukti PPK-3). Oleh karenanya adalah merupakan suatu hal yang tidak dapat diterima secara fakta maupun secara hukum, sesuatu yang menjadi dasar/landasan seseorang untuk menuntut dalam proses hukum (dalam hal ini di Pengadilan Negeri Pematang Siantar), dapat diterima, dalam hal ini, Majelis Hakim Nomor 3060 K/Pdt/2013 Tanggal 25 Maret 2014, yang telah memberikan putusan dengan menguatkan putusan pengadilan sebelumnya yang secara hukum telah cacat huum karena dasar/landasan hukumnya telah dicabut atau dinyatakan tidak sah secara

Halaman 30 dari 34 Hal. Put. Nomor 497 PK/Pdt/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum. Sehingga terlihat secara jelas bahwa Majelis Hakim Agung Perkara Nomor 3060 K/Pdt/2013 Tanggal 25 Maret 2014, telah melakukan kekhilafan dan kekeliruan dalam memberikan pertimbangan hakim dan putusan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3060 K/Pdt/2013 Tanggal 25 Maret 2014;

2. Bahwa perlu Para Pemohon Peninjauan Kembali sampaikan juga dalam Permohonan Peninjauan Kembali ini, dengan dibatalkannya menerbitkan Surat Nomor Dt.III/BA.02/107/2011 Tertanggal 15 Maret 2011, Perihal Penyelesaian Masalah Internal Synode Gereja Pentakosta yang merupakan dasar gugatan Termohon Peninjauan Kembali I dan Termohon Peninjauan Kembali II dalam perkara perdata Nomor 34/Pdt.G/2012/PN Pms., maka telah menjadi suatu fakta hukum bahwa Pdt. J. Sihombing, sebagai Ketua Pucuk Pimpinan Gereja Pentakosta dan Pdt. J. Simanjuntak sebagai Sekretaris Jenderal Gereja Pentakosta, Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena Sinode XXXIII merupakan Sinode Kerja yang dipercepat dengan alasan untuk penyelesaian masalah/konflik internal, maka hal tersebut dapat diartikan sebagai Sinode Luar Biasa (Istimewa) sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 50 Anggaran Dasar dan Peraturan Rumah Tangga Gereja Pentakosta;
3. Dengan demikian Pemilihan Pdt. J. Sihombing sebagai Ketua Pucuk Pimpinan Gerja Pentakosta (PPGP) dan Pdt. J. Simanjuntak sebagai Sekretaris Jenderal Gereja Pentakosta adalah sah adanya sesuai dengan Ketentuan jumlah forum yang hadir pada saat sinode berlangsung (*vide* halaman 42 dan 43 Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 127/G/2011/PTUN Jkt.);
4. Bahwa selain dasar hukum yang gugatan sudah dicabut dan dibatalkan oleh Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 472 K/TUN/2012 Tanggal 25 Pebruari 2013 *juncto* Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta 08/B/2012/PT TUN JKT. tanggal 5 Juni 2012 *juncto* Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 127/G/2011/PTUN Jkt. Tanggal 12 Oktober 2011 (*vide* bukti PPK-3), Majelis Hakim Perkara Nomor 34/Pdt.G/2012/PN Pms. telah pula dinyatakan bersalah melanggar aturan-aturan yang berlaku dalam etika profesi kehakiman oleh Komisi Yudisial Republik Indonesia (*vide* bukti PPK-1), karena dalam memberikan pertimbangan hukum dan putusan hukum dalam perkara Nomor 34/Pdt.G/2012/PN Pms., telah melakukan kesalahan-kesalahan yang bertentangan dengan hukum acara perdata yang berlaku, yakni memeriksa Saksi Ahli yang diajukan Para Penggugat/Termohon Peninjauan Kembali 1

Halaman 31 dari 34 Hal. Put. Nomor 497 PK/Pdt/2015



dan Termohon Peninjauan Kembali 2, tanpa dihadiri oleh Para Tergugat/Para Pemohon Peninjauan Kembali, memeriksa Saksi Ahli yang tanpa dihadiri oleh Para Tergugat/Para Pemohon Peninjauan Kembali maupun kuasa hukumnya dan tanpa melalui Pemberitahuan/Pemanggilan Sidang (Relaas) yang sah dan patut, menghilangkan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, menghilangkan/tidak memasukkan keterangan-keterangan saksi yang telah diperiksa dan disumpah, yakni Saksi Pdt. Anton Lubis dan Saksi Pdt. M.J. Sinaga dalam Putusan Pengadilan Negeri Pematang Siantar Nomor 34/Pdt.G/2012/PN Pms.;

5. Bahwa Majelis Hakim Nomor 34/Pdt.G/2012/PN Pms. juga telah memberikan pertimbangan hukum yang salah, melebihi dari pada yang diminta, bahkan merubah salah satu amar putusan yang telah dibacakan pada tanggal 25 Maret 2013 dan memutus perkara tidak sesuai dengan petitum Gugatan Para Penggugat/Termohon Peninjauan Kembali 1 dan Termohon Peninjauan Kembali 2;
6. Bahwa dalam tuntutan/petitum sebagaimana Gugatan Perbuatan Melawan Hukum Tertanggal 24 Mei 2012 yang teregister dalam perkara nomor 34/Pdt.G/2012/PN Pms. Termohon Peninjauan Kembali I dan Termohon Peninjauan Kembali II, yang meminta untuk sebuah mobil dengan nomor polisi BK 1698 RT. Namun dalam amar Putusan Pengadilan Negeri Nomor 34/Pdt.G/2012/PN Pms., secara tegas memutus untuk mengembalikan mobil Nomor Polisi BL 1698 RT kepada Termohon Peninjauan Kembali I dan Termohon Peninjauan Kembali II;
7. Bahwa perlu Para Pemohon Peninjauan Kembali sampaikan kepada Yang Terhormat Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia atau Majelis Hakim Agung Peninjauan Kembali yang memeriksa Permohonan Peninjauan Kembali ini, assets/harta yang berupa sebuah kendaraan mobil yang menjadi milik Gereja Pentakosta Jalan Lingga Nomor 24 A, Pematang Siantar, adalah sebuah kendaraan mobil dengan nomor polisi BK 1698 LT. Jadi Gereja Pentakosta Jalan Lingga Nomor 24 A, Pematang Siantar tidak memiliki asset/harta yang berupa sebuah kendaraan mobil dengan nomor polisi BK 1698 RT dan nomor polisi BL 1698 RT. Sehingga terlihat secara jelas bahwa Majelis Hakim Agung Perkara Nomor 3060 K/Pdt/2013 Tanggal 25 Maret 2014, telah melakukan kekhilafan dan kekeliruan dalam memberikan pertimbangan hakim dan putusan, yakni Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3060 K/Pdt/2013 Tanggal 25 Maret 2014;
8. Bahwa selain kekeliruan dan kekhilafan sebagaimana tertera pada poin tersebut



dias, Majelis Hakim juga telah menghilangkan Keterangan Saksi yang telah diajukan oleh Para Pemohon Peninjauan Kembali tersebut, sehingga Keterangan Saksi tidak termasuk dalam Putusan Pengadilan Negeri Pematang Siantar Nomor 34/Pdt.G/2012/PN Pms. yang secara hukum telah merugikan kepentingan hukum Para Pemohon Peninjauan Kembali;

9. Bahwa adapun Keterangan Saksi yang telah diabaikan bahkan telah dibuang dari Putusan Pengadilan Negeri Pematang Siantar Nomor 34/Pdt.G/2012/PN Pms. adalah sebagai berikut:

- (i) Saksi Pdt. Drs. M.J. Sinaga
- (ii) Saksi Pdt. Anton Lubis

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Permohonan Peninjauan Kembali yang diajukan Tergugat tidak dapat benarkan, karena Novum tidak bersifat menentukan sehingga putusan *Judex Facti* (Pengadilan Negeri/Pengadilan Tinggi) dan *Judex Juris* tidak ditemukan adanya kekhilafan Hakim dan ataupun kekeliruan yang nyata, sehingga dikabulkannya gugatan konvensi dinilai tepat;

Bahwa *synode* tersebut adalah *synode* kerja;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Para Pemohon Peninjauan Kembali Pdt. P. SIBURIAN, BBA, dan kawan-kawan tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan peninjauan kembali dari Para Pemohon Peninjauan Kembali ditolak, maka Para Pemohon Peninjauan Kembali dihukum untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## M E N G A D I L I :

1. Menolak permohonan peninjauan kembali dari Para Pemohon Peninjauan Kembali: 1. **PDT. P. SIBURIAN, BBA**, 2. **PDM. S. SIMATUPANG**, 3. **PDT. EV. SH. SIBURIAN, S.Th**, 4. **PBS. R. D. SIBURIAN, S.E.**, 5. **N. D. SIBURIAN, S.H.**, 6. **EDWIN R.E. SIBURIAN, S.E., Ak.**, 7. **PDT. J. SIHOMBING**, 8. **PDT. J. SIMANJUNTAK**, tersebut;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Para Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Para Pemohon Kasasi/Tergugat I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII/Para Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 16 Maret 2016 oleh Soltoni Mohdally, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, H. Hamdi, S.H., M.Hum., dan Dr. Nurul Elmiyah, S.H., M.H., Hakim-hakim Agung sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan Yusticia Roza Putri, S.H., M.H. Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Para Pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

Ttd/

H. Hamdi, S.H., M.Hum.

Ttd/

Dr. Nurul Elmiyah, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

Ttd/

Soltoni Mohdally, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd/

Yusticia Roza Puteri, S.H., M.H.

Biaya Peninjauan Kembali:

1. Meterai ..... Rp 6.000,00
  2. Redaksi ..... Rp 5.000,00
  3. Administrasi PK ... Rp2.489.000,00
- Jumlah ..... Rp2.500.000,00

Untuk Salinan  
Mahkamah Agung RI  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Perdata

Dr. PRI PAMBUDI TEGUH, SH., MH.  
NIP 19610313 198803 1 003

Halaman 34 dari 34 Hal. Put. Nomor 497 PK/Pdt/2015